



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KOTA BANJARBARU**  
**NOMOR : 006/PAUD/DPMPPTSP/2022**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 19 Oktober 2022 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Banjarbaru;
2. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan dari Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Banjarbaru; dan
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Banjarbaru Nomor 503/6/DPMPPTSP/I/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Memproses Perizinan untuk Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/3296/PAUD.DM/Disdik tanggal 19 Oktober 2022.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA**

Memberikan Izin kepada :

- Nama Lembaga : **PAUD CAHAYA PELITA INDAH**
- Jenis Program : (1). Kelompok Bermain (KB) (2). Tempat Penitipan Anak (TPA)
- Alamat/Lokasi : KOMP.Galuh Marindu Residence, Jl Trikora No 1 Rt 33 /Rw 07  
Kel.Sungai Besar kecamatan Banjarbaru Selatan 70714  
Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan
- Kota : Banjarbaru
- Pemimpin/Penanggung jawab : Khoirul Umatin Ida Cahya Nirwana

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **21 Oktober 2022 sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut / adanya pencabutan Izin PAUD.**

**KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.


2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Banjarbaru,  
Pada Tanggal 21 Oktober 2022



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.